

BAB IV

PENUTUP

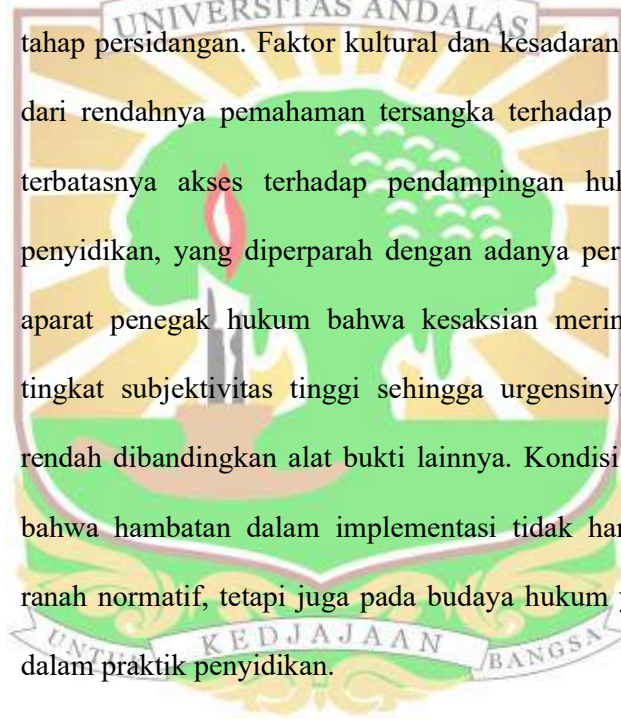
A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Hak Tersangka Menghadirkan Saksi Meringankan dalam Proses Penyidikan Berdasarkan Pasal 65 KUHAP di Kota Padang

Hak tersangka untuk menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge) sebagaimana diatur dalam Pasal 65 juncto Pasal 116 ayat (3) KUHAP secara normatif telah diakui sebagai bagian dari prinsip *due process of law*. Namun, dalam praktik penyidikan di Kota Padang, pelaksanaannya belum bersifat substantif. Penyidik pada umumnya telah menginformasikan hak tersebut kepada tersangka, tetapi pemenuhan hak tersebut masih cenderung bersifat formalitas. Pemeriksaan langsung terhadap saksi meringankan pada tahap penyidikan tidak selalu dilakukan, sehingga hak tersangka belum terpenuhi secara optimal sejak awal proses peradilan pidana. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dan implementasi di lapangan, di mana sistem pembuktian yang seharusnya menjamin keseimbangan antara alat bukti yang memberatkan dan meringankan dalam praktiknya masih lebih berorientasi pada penguatan bukti yang mendukung dakwaan.

2. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Hak Tersangka Menghadirkan Saksi Meringankan dalam Penyidikan di Kota Padang

Belum optimalnya pelaksanaan hak tersangka menghadirkan saksi meringankan dalam penyidikan di Kota Padang dipengaruhi oleh faktor struktural dan faktor kultural. Faktor struktural mencakup beban administratif penyidik, target penyelesaian perkara, serta tuntutan percepatan pelimpahan berkas kepada penuntut umum, yang secara keseluruhan berdampak pada terbatasnya ruang bagi pemenuhan hak tersangka secara menyeluruh sehingga pemeriksaan saksi meringankan kerap dianggap dapat ditunda atau dialihkan ke tahap persidangan. Faktor kultural dan kesadaran hukum tercermin dari rendahnya pemahaman tersangka terhadap hak-haknya serta terbatasnya akses terhadap pendampingan hukum sejak tahap penyidikan, yang diperparah dengan adanya persepsi di kalangan aparat penegak hukum bahwa kesaksian meringankan memiliki tingkat subjektivitas tinggi sehingga urgensinya dianggap lebih rendah dibandingkan alat bukti lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa hambatan dalam implementasi tidak hanya terletak pada ranah normatif, tetapi juga pada budaya hukum yang berkembang dalam praktik penyidikan.



B. Saran

1. Penguatan Implementasi dan Pengawasan Pelaksanaan Hak Tersangka oleh Aparat Penegak Hukum

Pelaksanaan hak tersangka untuk menghadirkan saksi yang meringankan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHP perlu diwujudkan secara lebih substantif oleh aparat penyidik, bukan hanya sebagai pemenuhan formalitas administratif. Penyidik

hendaknya secara aktif memberikan kesempatan kepada tersangka untuk mengajukan saksi yang meringankan serta memfasilitasi pemeriksaannya pada tahap penyidikan apabila keterangan tersebut relevan dengan perkara yang sedang diperiksa. Keterangan saksi tersebut juga perlu dicatat secara lengkap, objektif, dan proporsional dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai bagian dari proses pembuktian sejak tahap awal. Selain itu, institusi penegak hukum perlu memperkuat mekanisme pengawasan internal melalui penyusunan pedoman teknis yang lebih jelas, penerapan standar operasional yang konsisten, serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan mengenai prinsip *due process of law*, *fair trial*, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, pelaksanaan hak tersangka tidak lagi bergantung pada kebijakan individual penyidik, tetapi menjadi bagian dari sistem penegakan hukum yang profesional, akuntabel, dan menjamin keseimbangan dalam proses pembuktian.

2. Peningkatan Peran Pendampingan Hukum dan Kesadaran Hukum Masyarakat

Optimalisasi pelaksanaan hak tersangka untuk menghadirkan saksi yang meringankan juga memerlukan dukungan dari advokat serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Advokat diharapkan menjalankan perannya secara lebih proaktif sejak tahap penyidikan dengan mengawal terpenuhinya hak-hak tersangka, memberikan pendampingan

hukum secara efektif, serta memastikan setiap bentuk pengabaian terhadap hak tersebut terdokumentasi dalam proses pemeriksaan sebagai bagian dari upaya perlindungan hak klien. Di sisi lain, pemerintah, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan lembaga terkait perlu meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai hak-hak tersangka dalam proses peradilan pidana agar masyarakat memiliki pemahaman hukum yang lebih baik ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum. Sinergi antara pendampingan hukum yang profesional dan meningkatnya literasi hukum masyarakat diharapkan mampu mendorong terciptanya proses penyidikan yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum.

